

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Profil Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.**

###### **a. Sejarah Desa Dulang**

Sejarah Desa Dulang tidak terlepas dari sejarah masyarakat madura di Kabupaten Sampang. Desa ini awalnya tidak dinamakan sebuah desa tetapi sebuah pedukuhan. Kemudian setelah Kota Sampang ini terbentuk pemerintahan baru pedukuhan ini diberi nama Desa Dulang. Kepala Desa Pertama bernama Mbah Kolpoh.

Awal mula dinamakan Desa Dulang karena Dulang (dalam bahasa madura) adalah sebuah wadah atau tempat untuk menyimpan beras. Berangkat dari konon katanya di daerah ini adalah tempat orang-orang pengrajin yang salah satunya dan mungkin yang terbesar adalah pengrajin Dulang. Dan dari terkenalnya pengrajin Dulang yang ada di daerah ini maka kemudian secara tidak langsung Desa ini dinamakan Desa Dulang. Adapun kepala desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut:

- a) Mbah Kolpoh (Tahun 1919 sampai dengan 1927)
- b) H Seli ( Tahun 1927 sampai dengan 1930)
- c) Ma'dinah (Tahun 1930 sampai dengan 1937)
- d) Arba'i (Tahun 1937 sampai dengan tahun 1952)
- e) H. Ach Basuni (Tahun 1952 sampai dengan tahun 2007)
- f) Ach Ainol Yakin, ST (Tahun 2007 sampai dengan 2026)

### **b. Letak Geografis Desa Dulang**

Secara geografis Desa Dulang terletak pada posisi 21 7 31 Lintang Selatan dan 110 10 111 40 Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 156 m diatas permukaan air laut. Berdasarkan data BPS Kabupaten Sampang Tahun 2019, selama Tahun 2019 curah hujan di Desa Dulang rata-rata mencapai 2.500 mm. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Desember hingga mencapai 405,04 mm yang merupakan curah hujan tertinggi selama kurun waktu 2015-2019.

Secara administratif Desa Dulang terletak pada wilayah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga. Adapun batasan-batasan wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Torjun
- b) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Krampon
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pangerangan
- d) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Patarongan

Adapun jarak tempuh dari Desa Dulang menuju pusat pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a) Jarak dari ibu kota Kecamatan adalah 2 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 mnt
- b) Jarak tempuh ke ibu kota Kabupaten adalah 10 km yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 mnt.

### **c. Sumber Daya Alam (SDA)**

Desa Dulang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Sampai saat ini, potensi sumber daya alam yang ada belum benar-benar

optimal diberdayakan. Adapun sumber daya alam di Desa Dulang adalah sebagai berikut:

- a) Lahan pertanian sawah seluas 100 Ha
- b) Lahan perkebunan dan pekarangan yang subur seluas 81 Ha
- c) Adanya hasil panen dari pertanian masyarakat untuk dijadikan untuk bahan industri rumah tangga
- d) Adanya kawasan hutan milik pribadi masyarakat
- e) Tersedianya pakan ternak
- f) Banyaknya sisa kotoran ternak sapi dan kambing untuk usaha pembuatan pupuk organik
- g) Adanya hasil panen kacang tanah, jagung, ubi tanah, dan lainnya yang cukup melimah
- h) Adanya potensi sumber air bersih
- i) Adanya usaha meubelir dan perbengkelan

**Tabel 4.1**  
**Potensi Sumber Daya Alam**

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan1
1	Materai :		
	a. Batu	.....	m <sup>3</sup>
	b. Pasir	.....	m <sup>3</sup>
2	Lahan Pertanian	61	ha
3	Lahan Perkebunan	.....	m <sup>3</sup>
4	Lahan Perkantoran Pemerintah	500	m <sup>2</sup>
5	Hutan Desa	.....	m <sup>3</sup>
6	Lapangan Olahraga	0,25	ha <sup>3</sup>
7	Tempat Pendidikan/Sekolah	140	m <sup>2</sup>
8	Pasar	0,25	ha
9	Pemakaman Umum	1,25	ha

#### d. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Dulang sangat banyak yang berjumlah 3.159 jiwa, secara umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini, sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Keadaan Penduduk**

No	Rukun Tetangga	Per KK	Jumlah Penduduk (jiwa)		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Dulang	391	406	441	847
2	Sreseh	568	737	752	1.489
3	Pal-pal	225	239	258	497
4	Roy-toroy	119	133	193	325
<b>Jumlah:</b>		<b>1.303</b>	<b>1.515</b>	<b>1.644</b>	<b>3.159</b>

#### e. Sumber Penghasilan Utama Penduduk


Sumber penghasilan penduduk Desa Dulang sangat beraneka ragam yang diantaranya adalah petani, pekebun, pedagang, dls. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Sumber Penghasilan Utama Penduduk**

No	Jenis Sumber Penghasilan Utama Penduduk	Jumlah
1	Pertanian	265 Orang
2	Buruh Tani	164 Orang
3	Perkebunan	.....
4	Pertambangan dan Penggalian	.....
5	Industri Pengolahan	.....
6	Perdagangan	983 Orang
7	Angkutan	.....
8	Jasa	.....
9	Pegawai Negeri Sipil	45 Orang
10	ABRI	22 Orang

**a. Struktur Pemerintah Desa Dulang**

Struktur pemerintahan Desa Dulang dalam penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa, berpedoman pada peraturan daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2006 tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Sedangkan dalam penataan lembaga kemasyarakatan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten sampang Nomor 11 Tahun 2006 tentang lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Struktur Pemerintah Desa Dulang yang tertera pada tabel dibawah ini:



## **2. Data Lapangan**

### **a. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**

Dalam praktik kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi yang dilakukan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun diawali dengan pertemuan antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan mendatangi rumah petani peggarap untuk membahas kerja sama yang akan dilakukan. Kerja sama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan peggarap dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya satu sama lain. Sebagaimana pernyataan ibu Subaidah bahwa:

“Perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan saja tidak perlu secara tertulis, Karena mayoritas masyarakat Desa Dulang ini melakukan perjanjian secara lisan. Pemilik lahan mempercayakan saya untuk mengelola lahannya. Jadi hanya atas dasar saling percaya saja”.<sup>1</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh ibu Hotimah berikut:

“Tidak ada kesepakatan tertulis, hanya lisan saja. Saya mendatangi penggarap dan mengatakan kepada penggarap untuk menggarap lahan pertanian saya. Perjanjiannya hanya secara lisan atas dasar kepercayaan karena juga ibu subaidah masih kerabat saya”.<sup>2</sup>

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa kerja sama yang dilakukan masyarakat Desa Dulang dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan.

Dalam perjanjian di awal tidak disebutkan secara jelas waktu berakhirnya akad kerja sama tersebut. Jadi selama penggarap mampu dan pemilik lahan tetap mempercayakannya. Perjanjian tersebut akan terus

---

<sup>1</sup> Subaidah, Penggarap Lahan Milik Hotimah, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>2</sup> Hotimah, Pemilik lahan, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

berjalan dan dapat berakhir kapan saja. Sebagaimana pernyataan dari bapak Je'i berikut:

“Tidak ada jangka waktunya. Kalau pemilik lahan meminta lahannya ya akan saya berikan atau jika saya sudah tidak mampu saya akan menyerahkan lahannya kepada pemiliknya”.<sup>3</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh bapak Toheri:

“Jangka waktu diawal tidak ditentukan terserah pemilik lahan, kalau saya sampai kapan saja kan saya tidak mempunyai lahan untuk mengelola, lagipula petani pekerjaan utama saya jadi sampai pemilik lahan sudah mampu untuk mengelolanya sendiri”.<sup>4</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat menunjukkan bahwa jangka waktu penggarapan lahan tidak di sebutkan secara jelas. Jadi dapat berakhir kapan saja sesuai yang di inginkan penggarap lahan dan juga pemilik lahan. Artinya apabila pemilik lahan sudah mampu mengelolanya sendiri maka perjanjian tersebut dapat di akhiri, atau ketika penggarap ingin mengakhiri perjanjian maka lahan tersebut diserahkan kepada pemiliknya.

Para penggarap di Desa Dulang Kecamatan Torjun telah melakukan kerja sama bermacam-macam lamanya. Ada yang sudah 2 tahun, 6 tahun, 9 tahun bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Sebagaimana pernyataan dari ibu Subaidah bahwa:

“Saya mengerjakan lahan sawah milik Hotimah sudah sangat lama, kira-kira 6 tahunan”.<sup>5</sup>

Adapun jangka waktu yang digarap oleh bapak Toheri menyatakan bahwa:

“Saya baru 2 kali panen yang menggarap, sudah 2 tahunan ini menjadi penggarap lahan milik Tambri”.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Je'i, Penggarap Lahan Milik Mutammimah, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>4</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>5</sup> Subaidah, Penggarap Lahan Milik Hotimah, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

Pernyataan lain dari bapak Mursi bahwa:

“Saya sudah menjadi penggarap lahannya bapak Su’di sudah sangat lama, sudah 10 tahunan”.<sup>7</sup>

Berdasarkan akad yang dilakukan bahwasannya kesepakatan benih padi berasal dari penggarap. Jenis bibit padi dan semuanya dari penggarap.

Sebagaimana pernyataan ibu Subaidah berikut:

“Untuk bibit padinya dari saya sendiri, jenis bibitnya dan alat-alatnya pun juga dari saya. Jadi dipasrahkan ke saya semua, pemilik lahan tidak ikut campur”.<sup>8</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh bapak Mursi bahwa:

“Kalau benihnya itu di awal perjanjian memang dipasrahkan ke saya semua. Lagipula kan pemilik lahannya tidak ada disini, dia bekerja di Jogjakarta jadi tidak akan sempat mengurus lahan sawanya yang ada di Madura”.<sup>9</sup>

Pembagian hasil panen padi antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Dulang Kecamatan Torjun ditentukan yaitu separuh dan sepertiga.

Sebagaimana pernyataan ibu Subaidah sebagai berikut:

“Kalau pembagian hasil padi *paronan* (separuh) karna saya ngerjakan punya kerabat saya sendiri, biasanya kalau orang lain *pertelon* (sepertiga)”.<sup>10</sup>

Hal yang sama di sampaikan oleh bapak Je’i sebagai berikut:

“Pembagian hasilnya dalam perjanjian sepertiga”.<sup>11</sup>

Berdasarkan penuturan di atas menunjukkan bahwa Kesepakatan kerja sama yang terjadi di Desa Dulang Kecamatan Torjun karena ada petani yang tidak mampu menggarap lahannya dikarenakan beberapa faktor yaitu karena

---

<sup>6</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>7</sup> Mursi, Penggarap Lahan Milik Su’di, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2022).

<sup>8</sup> Subaidah, Penggarap Lahan Milik Hotimah, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>9</sup> Mursi, Penggarap Lahan Milik Su’di, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2022).

<sup>10</sup> Subaidah, Penggarap Lahan Milik Hotimah, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>11</sup> Je’i, Penggarap Lahan Milik Mutammimah, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

tidak mampu untuk menggarap lahan dan ada pekerjaan pokok lain dan ada juga yang memiliki lokasi sawah yang jauh dengan tempat tinggalnya.

Ada juga petani penggarap yang mampu mengelola lahan akan tetapi tidak mempunyai lahan. Sebagaimana pernyataan dari ibu Mutammimah berikut:

“Saya tidak bisa mengelola lahan ini dikarenakan tidak mampu dan ada pekerjaan pokok lain yakni menjaga toko dan saya menyerahkan kepada penggarap yang rumahnya dekat dengan lahan sawah milik saya”.<sup>12</sup>

Kemudian pendapat yang berbeda disampaikan oleh bapak Tambri sebagai berikut:

“Saya tidak mengerjakannya sendiri karena sawah saya banyak, jadi saya tidak mampu untuk mengerjakan semua dan juga untuk lokasi sawahnya terlalu jauh dengan tempat tinggal saya”.<sup>13</sup>

Dan pendapat yang berbeda juga dari ibu Hotimah berikut:

“Biasanya saya mengerjakannya sendiri. Kalau sekarang tidak bisa karena saya punya anak kecil yang tidak bisa ditinggal”.<sup>14</sup>

Pernyataan dari bapak Toheri selaku penggarap lahan bapak Tambri dengan alasan sebagai berikut:

“Saya tidak mempunyai lahan sawah, tapi saya mampu untuk mengelola jadi saya mengerjakan sawah milik bapak Tambri”.<sup>15</sup>

Berdasarkan penuturan di atas dapat disimpulkan bahwa pemilik lahan dan penggarap melakukan kerja sama karena pemilik lahan tidak mampu mengelolanya sendiri dan petani penggarap tidak mempunyai lahan sawah namun mampu untuk menggarap lahan orang lain sehingga praktik kerja sama dilakukan atas dasar kekeluargaan/kepercayaan satu sama lain.

---

<sup>12</sup> Mutammimah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2022).

<sup>13</sup> Tambri, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2022).

<sup>14</sup> Hotimah, Pemilik lahan, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>15</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

Dalam praktik kerja sama tersebut tidak selalu mengalami keuntungan namun juga mengalami kerugian, ketika mengalami kerugian pemilik lahan tidak ikut menanggungnya, jadi hanya ditanggung oleh penggarap.

Sebagaimana pernyataan dari bapak Toheri bahwa:

“Kalau mengalami kerugian hanya ditanggung oleh penggarap, pemilik lahan tidak ikut menanggungnya. Jadi Penggarap hanya terima beresnya saja”.<sup>16</sup>

Adapun pernyataan dari ibu Mutammimah selaku pemilik lahan sawah mengatakan bahwa:

“Ketika mengalami kerugian, saya tidak ikut menanggungnya. Jadi hanya ditanggung penggarap saja”.<sup>17</sup>

**b. Praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.**

Dalam kerja sama *mukhabarah* pemilik lahan dan pengelola wajib menzakati hasil pertanian yang sudah mencapai *nishab*. Pemilik lahan dan pengelola di pandang satu orang. Jadi kedua belah pihak sama-sama menanggung zakatnya jika sudah sampai 5 wasaq (653kg). Hal yang terjadi di Desa Dulang Kecamatan Torjun yakni ada yang sudah menzakatkan hasil panen padinya ada juga yang hanya menshodaqohkan, Sebagaimana pernyataan dari ibu Subaidah selaku penggarap sebagai berikut:

“Saya menzakatkan hasil panen padi ini sebelum di bagikan ke pemilik lahan langsung saya zakatkan yang masih ada kulitnya (ampasnya) bukan yang sudah jadi beras, kalau dapat 18 karung saya zakatkan 1

---

<sup>16</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>17</sup> Mutammimah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2022).

karungnya, kalau 30 karung saya zakatkan 3 karungnya kepada fakir miskin atau kiai-kiai disini”<sup>18</sup>

Pernyataan lain dari ibu Hotimah selaku pemilik lahan sebagai berikut:

“Tidak dizakatkan, tapi hanya penggarap yang mengeluarkan zakatnya sebelum hasil panennya dibagikan kepada saya”<sup>19</sup>

Adapun pernyataan dari bapak Toheri terkait praktik pembayaran zakatnya sebagai berikut:

“Tidak di zakatkan, cuma di shodaqohkan kepada kiyai, fakir miskin, atau sama tetangga disini, setelah di bagikan kepada pemilik lahan”<sup>20</sup>

Pernyataan dari bapak Toheri ini dapat dikatakan bahwa terkait pembayaran zakat dari hasil perolehan padi dilakukan setelah dibagi namun tidak dizakatkan akan tetapi dishodaqohkan hal ini dikarenakan ketika setelah dibagi perolehan hasil panen padi tidak mencapai *nishab*. Dalam ukuran perolehan hasil panen padi perkarungnya ibu Mutammimah mengatakan bahwa:

“Biasanya 1 karung itu isinya kurang lebih 40kg”<sup>21</sup>

Jadi, apabila perolehan pertanian padinya mencapai 17 karung maka bisa dikatakan sudah mencapai *nishab*, apabila kurang dari 17 karung maka dengan dishodaqohkan.

Setelah penggarap dan pemilik lahan mengetahui sedikit banyaknya hasil panen padi, selanjutnya adalah pembayaran zakat hasil panen padi tersebut. Seperti yang dipaparkan di awal bahwa pemilik lahan dan penggarap dipandang satu orang yang mana kedua belah pihak berkewajiban membayar masing-masing zakat pertanian padi apabila sudah mencapai *nishab*.

---

<sup>18</sup> Subaidah, Penggarap Lahan Milik Hotimah, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>19</sup> Hotimah, Pemilik lahan, *Wawancara Langsung* (17 Oktober 2022).

<sup>20</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>21</sup> Mutammimah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2022).

Praktik pembayaran zakat tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Dulang sampai saat ini. Namun, mayoritas masyarakat sangat jarang mengeluarkan zakat hanya ada sebagian yang melaksanakan kaprahnya lebih dominan masyarakat yang menshodaqohkan, karena kebanyakan hasil perolehan panen padinya tidak mencapai *nishab*.

**c. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam.**

Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun, masih banyak di pengaruhi oleh adat kebiasaan dan juga atas inisiatif dari masyarakat sendiri. Sebagaimana pernyataan dari bapak Mursi berikut:

“Masyarakat Desa Dulang dalam melakukan akad kerja sama diawali dengan mendatangi petani penggarap kemudian menanyakan apakah mampu atau tidak mengerjakan lahan sawah. Setelah itu baru melakukan akad kerja sama. Dalam melakukan akad kerja sama, pemilik lahan dan penggarap hanya melakukan akad secara lisan atas dasar saling percaya”.<sup>22</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat di ketahui bahwa masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun saat melalukan kerja sama hanya dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun menggunakan akad *mukhabarah* yang mana benihnya berasal dari penggarap. Disamping itu pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola. Sebagaimana pernyataan dari bapak Je'i:

---

<sup>22</sup> Mursi, Penggarap Lahan Milik Su'di, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2022).

“Dalam melakukan kerja sama, pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya untuk dikelola dan yang menyiapkan benihnya adalah penggarap. Dan untuk bagi hasilnya sesuai kesepakatan yaitu sepertiga”.<sup>23</sup>

Adapun pembagian dari perolehan hasil panen bapak Je'i menyatakan bahwa:

“Pembagian hasil sepertiga, biasanya kalau sekali panen dapat 18 karung. Pemilik lahan mendapatkan 6 karung, penggarap mendapatkan 12 karung”.<sup>24</sup>

Berdasarkan penuturan di atas dapat di ketahui bahwa masyarakat Desa Dulang sudah terbiasa melakukan kerja sama yang dalam Ekonomi Islam disebut dengan akad *mukhabarah* yakni benihnya berasal dari penggarap. Dan pembagian hasilnya sepertiga. Hal yang sama disampaikan oleh bapak Toheri:

“Saat perjanjian sudah ditetapkan pembagian hasilnya yaitu sepertiga. Tapi kalau mengalami kerugian pemilik lahan tidak ikut menanggungnya. Jadi hanya ditanggung penggarap”.<sup>25</sup>

Dalam melakukan praktik kerja sama tersebut jangka waktunya tidak ditetapkan sebelumnya antara pemilik lahan dengan penggarap hal ini disampaikan oleh bapak Tambri sebagai berikut:

“Jangka waktunya tidak ditetapkan, karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini ketika melakukan kerjasama”.<sup>26</sup>

Jadi, dalam praktik kerjasama yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*, seharusnya ketika mengalami kerugian ditanggung bersama yakni pemilik lahan dan penggarap dan untuk jangka waktunya harus ditetapkan.

---

<sup>23</sup> Je'i, Penggarap Lahan Milik Mutammimah, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>24</sup> Je'i, Penggarap Lahan Milik Mutammimah, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>25</sup> Toheri, Penggarap Lahan Milik Tambri, *Wawancara Langsung* (18 Oktober 2022).

<sup>26</sup> Tambri, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2022).

## **B. Temuan Penelitian**

### **1. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang pertama, yaitu:

- a. Pemilik lahan mendatangi petani penggarap untuk melakukan kerja sama
- b. Melakukan perjanjian secara lisan atas dasar saling percaya
- c. Saat perjanjian tidak menyebutkan secara jelas jangka waktu berakhirnya kerja sama tersebut. Jadi kerja sama akan berakhir kapan saja sesuai yang diinginkan pemilik lahan atau penggarap. Kalau pemilik lahan sudah mampu mengerjakan lahan atau lahan itu mau dipekerjakan kepada orang lain atau penggarap sudah tidak mampu mengerjakan lahan tersebut maka akad tersebut bisa berakhir.
- d. Kesepakatan benih, pupuk, alat dan yang lainnya berasal dari petani penggarap
- e. Kesepakatan bagi hasil separuh-separuh dan sepertiga. Untuk bagi hasil separuh-separuh yakni pemilik lahan 50% dan penggarap 50%, untuk bagi hasil sepertiga yakni pemilik lahan mendapatkan 30% dan penggarap mendapatkan 70%.
- f. Kerugian hanya ditanggung oleh petani penggarap.

**2. Praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang kedua, yaitu:

- a. Penggarap menzakatkan hasil pertanian padi sebelum di berikan kepada pemilik lahan.
- b. Penggarap tidak menzakatkan tapi menshodaqohkan hasil pertanian padi setelah di bagikan kepada pemilik lahan.
- c. Pemilik lahan tidak menzakatkan hasil pertanian padi. Jadi pemilik lahan hanya menshodaqohkan hasil pertanian padi tersebut.

**3. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang Perspektif Ekonomi Islam.**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti dapat menemukan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus permasalahan yang ketiga, yaitu:

- a. Praktik kerjasama pertanian padi di Desa Dulang yang dilakukan antara pemilik lahan dan penggarap tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*.
- b. Terdapat mekanisme pembagian hasil yang sesuai dengan akad *mukhabarah*.
- c. Penyediaan benih yang berasal dari penggarap merupakan kesesuaian dengan akad *mukhabarah*.
- d. Tidak adanya batas waktu sehingga dari penggarap dan pemilik lahan tidak menentukan berakhirnya akad kerja sama, hal ini tidak sesuai dengan akad *mukhabarah*.
- e. Ketika mengalami kerugian ditanggung oleh penggarap yang seharusnya disesuaikan dengan akad *mukhabarah* yakni antara penggarap dan pemilik lahan sama-sama menanggung.

## C. Pembahasan

### 1. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Akad adalah perikatan perjanjian (lisan/tulisan) yang sudah di buat baik dalam bentuk ikrar (lisan) maupun dalam bentuk tulisan yang sudah ditanda tangani yang harus (wajib) dipenuhi.<sup>27</sup> Atau ikatan yang terjadi antara dua belah pihak, yang satu menyatakan ijab dan yang ke dua menyatakan qabul, yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Ijab dan qabul adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut.<sup>28</sup>

*Mukhabarah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan persentase tertentu dari hasil panen dan benihnya berasal dari penggarap.<sup>29</sup>

Akad kerja sama yang terjadi di Desa Dulang Kecamatan Torjun menggunakan perjanjian secara lisan tanpa menggunakan perjanjian tertulis yang bermatrai. Perjanjian di dalamnya memuat terkait dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak, hal ini dengan alasan bahwa pemilik lahan telah menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk dikerjakan dengan persetujuan untuk berkomitmen membagi hasil panennya, perjanjian secara lisan ini terjadi turun temurun sejak dulu yang kemudian sampai sekarang

---

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, *Tafsir Al-Amin Bedah Surah Al-Maidah*, (Jakarta: Amzah, 2021), 35.

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 112.

<sup>29</sup> Amirullah, *Fiqh Muamalah*, (Malang: Madza Media, 2022), 146.

masih diterapkan oleh masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun dengan beberapa pertimbangan perjanjian tersebut mudah dilaksanakan kemudian dengan alasan sistem saling percaya dan ridho satu sama lain karena adanya sistem kekeluargaan. Jadi kerja sama pengelolaan pertanian padi antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Dulang Kecamatan Torjun itu hanya menggunakan perjanjian secara lisan saja dan juga perjanjian tersebut tanpa dihadiri saksi dan bukti bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian kerja sama sehingga ketentuan-ketentuannya pun tidak resmi dan tidak lengkap.

Dalam akad *mukhabarah* terdapat modal tanah dari pemilik lahan dan modal bibit padi dan tenaga dari penggarap. Karena pada pola *mukhabarah*, keseluruhan modal pengelolaan pertanian berasal dari petani penggarap seperti peralatan dan benihnya.<sup>30</sup>

Pemilik lahan dan pengelola di Desa Dulang Kecamatan Torjun dalam perjanjiannya terjadi ijab qobul sebelum mengerjakan lahan pertanian padi dan di dalamnya dijelaskan bahwa bibit, pemilihan jenis bibit, biaya penggarapan, pupuk dan yang lainnya dibebankan kepada penggarap. Dan ini memang sudah menjadi kebiasaan. Jadi pemilik lahan tidak ikut campur, hanya terima jadinya saja.

Dalam akad kerja sama *mukhabarah* waktu perjanjian merupakan syarat yang harus dipenuhi agar akad yang di lakukan sah. Waktu perjanjian yang berkaitan dengan waktu yaitu:<sup>31</sup>

- a. Waktu telah ditentukan

---

<sup>30</sup> Suyoto Arief, *Modal Sistem Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Ponorogo: UNIDA Gontor Press, 2021), 86.

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 159.

- b. Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi waktunya kurang lebih 4 bulan (tergantung teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
- c. Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

Praktik kerja sama di Desa Dulang Kecamatan Torjun tidak ada ketentuan lamanya waktu kerja sama, sehingga perjanjian kerja sama yang berlangsung tidak menetapkan jangka waktu berakhirnya perjanjian apakah satu tahun atau dua tahun. Akad kerjasama tersebut dapat berakhir kapan saja sesuai yang di inginkan pemilik lahan ataupun penggarap. Keduanya hanya berdasarkan atas kepercayaan. Sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan ditemukannya kapan harus berakhir dengan pasti. Model seperti ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun yakni berdsarkan kesepakatan bersama, berdasarkan keinginan penggarap, dan berdasarkan keinginan pemilik lahan.

Pembagian hasil pada kerja sama *mukhabarah* merupakan bagian dari syarat *mukhabarah* yang sah. Pembagian hasil kerja sama harus jelas besarannya. Perbandingan besaran dapat berbeda antara pemilik lahan dengan penggarap. Ini tergantung dari kesepakatan antara penggarap dengan pemilik lahan pada saat perjanjian melaksanakan kerja sama *mukhabarah*.<sup>32</sup>

Pembagian hasil *mukhabarah* di Desa Dulang Kecamatan Torjun sudah ditentukan saat melakukan akad kerja sama. Prosesnya dilakukan ketika selesai panen, penggarap langsung memberikannya kepada pemilik lahan. Saat

---

<sup>32</sup> Akmad Jufri, dkk, "Mukhabarah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Petani Di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah", *Journal EKONOBIS*, 8 (Maret, 2022), 74. <https://doi.org/10.29303/ekonobis.v8i1.93>.

pembagian berlangsung, antara pemilik lahan dan penggarap tidak ada yang merasa dirugikan melainkan saling merasa diuntungkan. Pada umumnya masyarakat menggunakan pembagian hasil sepertiga ada juga yang separuh-separuh.

Dalam melakukan akad kerja sama tidak akan selalu mengalami keuntungan, pasti akan ada kerugian yang akan ditanggung. Salah satu syarat dari *mukhabarah* ketika terjadi gagal panen, maka ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap.<sup>33</sup>

Namun, kerja sama pengelolaan lahan pertanian padi ketika mengalami kerugian, yang menanggung kerugian hanya salah satu orang yaitu penggarap. Hal tersebut terdapat unsur yang bertentangan dengan syarat-syarat *mukhabarah*, karena dalam praktiknya yang menanggung hanya salah satu pihak. Sehingga kerja sama tersebut mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) serta unsur ketidakadilan.

---

<sup>33</sup> Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, "Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah", *Journal of Sharia Economic Law*, 1 (Maret, 2020), 51. <http://dx.doi.org/10.21043/tawazun.v3i1.7544>.

## **2. Praktik pembayaran zakat pada hasil pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.**

Mengeluarkan zakat *mukhabarah* adalah bentuk rasa syukur atas panen yang didapat, juga merupakan usaha untuk mengangkat kemampuan para fuqara' untuk memenuhi kebutuhan standar hidup mereka dan juga merupakan usaha dari muzakki untuk membersihkan jiwa mereka dari dosa dan membersihkan harta mereka dari hak orang lain.<sup>34</sup> Dalam pembayaran zakat *Mukhabarah*, yang berhak dalam melakukannya adalah penggarap selaku orang yang mempunyai benih, karena hakikatnya dialah yang menanam, sedangkan orang yang mempunyai lahan seolah-olah hanya mengambil sewa tanahnya.<sup>35</sup> Menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa pemilik lahan dan penggarap dipandang satu orang, oleh karena itu kedua belah pihak wajib bersama-sama menanggung zakatnya bila jumlah hasil sampai *lima wasaq* yang setara dengan 563 kg, masing-masing mengeluarkan 10% dari bagiannya.<sup>36</sup> Karena hasil yang didapat oleh masing-masing pemilik lahan dengan penggarap tanah tersebut, maka masing-masing penggarap dan pemilik lahan menanggung sendiri kewajiban zakat mereka dan nishabnya dihitung masing-masing juga.<sup>37</sup>

Praktik pembayaran zakat *mukhabarah* di Desa Dulang Kecamatan Torjun dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertanian padi dikatakan

---

<sup>34</sup> Abd Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 11.

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru 2017), 303.

<sup>36</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 118-119.

<sup>37</sup> Abd Wahed, *Aplikasi Zakat Zira'ah (Pertanian) Pada Masyarakat Daerah Aliran Saluran Kiri Cekdam Samiran Proppo Pamekasan*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), 26.

masih minim, hal ini dilihat dari pemahaman zakat di kalangan masyarakat. Selain itu, disisi lain terkait pelaksanaan zakat hasil pertanian bagi yang paham dalam pembayaran zakat masih belum maksimal sesuai dengan kriteria zakat *mukhabarah*. Hal ini dapat di lihat dari beberapa pernyataan yang diutarakan masyarakat.

- a. Masyarakat mempunyai persepsi yang salah mengenai zakat *mukhabarah* yang disamakan dengan shodaqoh.
- b. Tidak maksimalnya pembayaran zakat hasil pertanian padi disebabkan tidak memperhatikan ketentuan hukum Islam tentang zakat *mukhabarah*.
- c. Masyarakat lebih dominan menshodaqohkan hasil pertanian padi dikarenakan salah perkiraan terkait takaran hasil perolehan padi yang wajib dizakatkan.

Dalam pembayaran zakat yang di praktikkan oleh masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun yakni hanya sebagian penggarap yang membayar zakatnya, pemilik lahan tidak membayar zakat hasil pertanian padi tersebut. Penggarap membayar zakat sebelum pembagian hasil diberikan kepada pemilik lahan. Jadi ketika selesai panen padi, oleh penggarap langsung diberikan (dizakatkan) yang masih ada kulitnya (ampasnya) kepada kiai atau fakir miskin. Namun, yang di zakatkan masih kurang dari 10% karena masyarakat menggunakan kebiasaan turun menurun. Masyarakat lebih kepada mensodaqohkah hasil pertanian atas rasa syukur dan nikmat yang diberikan Allah SWT. Adapun pembayaran zakat yang dilakukan masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun ketika perolehan hasil panen padi mencapai 18

karung yang sama halnya dengan 720 kg, maka zakatnya diberikan 1 karung yang sama halnya dengan 40 kg. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan zakat *mukhabarah* disebabkan pandangan masyarakat masih kurang dalam memahami pembayaran zakat *mukhabarah* dan dalam melakukan pembayaran zakat tersebut disamakan dengan menshodaqohkan hasil pertanian padinya. Padahal diketahui bahwa antara zakat dan shodaqoh mempunyai beberapa perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari segi sifatnya, waktu dan penerima dimana zakat adalah wajib bagi yang mampu sedangkan shodaqoh bisa dilakukan oleh siapapun juga.<sup>38</sup>

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembayaran zakat hasil pertanian padi disebabkan adanya beberapa faktor yakni pendidikan yang rendah. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun kebanyakan lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah atau tidak pernah sekolah. Faktor lain disebabkan kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian padi sehingga disamakan dengan shodaqoh alhasil masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat. Kejadian yang terjadi di lapangan begitu banyak para penggarap yang hasil panen padinya sudah memenuhi standar pembayaran zakat namun tidak membayar zakat sesuai ketentuan Ekonomi Islam, dengan alasan para penggarap mempunyai anggapan bahwa yang penting sudah mengeluarkan hasil pertanian padinya pada orang lain. Faktor terakhir yakni faktor sosial (kebiasaan) masyarakat dalam pembayaran zakat hasil pertanian padi yang sudah dilakukan turun temurun.

---

<sup>38</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, dkk., *Harta Benda Wakaf*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2021), 15.

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa praktik pembayaran zakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun masih belum sepenuhnya sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman terhadap pembayaran zakat hasil pertanian padi dan menyamakan zakat dengan shodaqoh.

### **3. Praktik akad kerja sama dalam pengelolaan lahan pertanian padi yang berlaku di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Praktik akad kerja sama pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun dalam perjanjian kerja sama yang dilakukan yakni secara lisan tanpa dengan perjanjian tertulis yang bermatrai, dilaksanakan hanya berdasarkan prinsip kekeluargaan dan saling percaya, hal ini dari segi Ekonomi Islam sudah sesuai karena memang tidak ada penjelasan yang menyatakan dalam melakukan perjanjian kerja sama harus dengan tertulis. Perjanjian tersebut sah apabila sudah memenuhi rukun dan syarat suatu akad perjanjian. Dalam suatu perjanjian harus ada pihak yang berjanji atau yang terlibat dalam perjanjian kerja sama tersebut adalah pemilik lahan dengan penggarap, objek yang diperjanjikan, tujuan melakukan perjanjian dan ijab qabul.<sup>39</sup>

Istilah kepemilikan diambil dari kata milik yang berarti kepunyaan, yaitu sesuatu dipunyai karena hal-hal yang menyebabkan kepemilikannya.<sup>40</sup>

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang

---

<sup>39</sup> Muhammad Ishom dan Ahmad Zaini, *Sharia Contract Drafting: Merancang Akad Muamalat*, (Serang: A Empat, 2020), 24.

<sup>40</sup> Oom Mukarromah dan Badrudin, *Politik Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2013), 5.

kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.<sup>41</sup> Jadi pemilik lahan merupakan seseorang yang mempunyai hak secara penuh terhadap lahan yang dimiliki dan juga bisa digunakan dengan tujuan pribadi, dalam perjanjian kerja sama pertanian padi ini pemilik lahan menyerahkan kepada penggarap untuk dikelola. Istilah penggarap merupakan seseorang yang bergerak dalam bidang pertanian, utamanya dengan cara melakukan pengelolaan lahan dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara padi dengan harapan untuk memperoleh hasil.<sup>42</sup>

Antara pemilik lahan dan penggarap pada perjanjian kerja sama pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun telah Berakal bukan termasuk orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, dan juga bukan orang murtad sehingga bisa dianggap mampu mempertanggung jawabkan atas apa yang dikerjakannya tersebut. Dalam akad *mukhabarah* telah sesuai berdasarkan ketentuan yang mana adanya kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap.

Objek yang terdapat dalam perjanjian kerja sama pertanian padi dapat dilihat dari benih yang ditanam, jika benihnya berasal dari pemilik lahan maka objeknya bisa dikatakan bahwa pekerjaan dari si penggarap. Namun, apabila benih berasal dari penggarap maka objek terdapat pada manfaat dari lahan yang digarap.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/kepemilikan>. Diakses tanggal 29 Oktober 2022 pukul 20:57.

<sup>42</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/petani>. Diakses tanggal 29 Oktober 2022 pukul 21:08.

<sup>43</sup> Ramadhani Alfin Habiebie, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kemitraan Bagi Hasil Dari Lahan Plasma Sawit", *Jurnal Hukum dan Syari'ah* 10, no. 1 (2019): 122, <https://doi.org/10.18860/j.v10i1.6689>.

Praktik kerja sama pertanian padi yang terjadi di Desa Dulang Kecamatan Torjun merupakan benih berasal dari penggarap sehingga mereka sangat mengetahui secara betul manfaat dari apa yang dikerjakan dan hal ini telah sesuai dengan Ekonomi Islam karena menurut Jumhur Ulama objek dari *mukhabarah* adalah manfaat yang didapat sehingga pemilik lahan dan penggarap mendapatkan hak dari hasil tersebut.

Adapun ketika melakukan penanaman yaitu harus diketahui secara pasti, dalam artian harus dijelaskan benih yang akan ditanam. Dalam *mukhabarah*, maka masalah apa yang ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.<sup>44</sup> Lahan yang ada di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun memang setiap tahunnya diperuntukkan untuk penanaman padi, yang dilakukan sekali dalam setahun. Benih yang ditanam sudah jelas dan menghasilkan sesuai dengan syarat yang menyangkut penanaman benih. Lahan tersebut merupakan lahan yang bisa menghasilkan dan sudah dijelaskan batas-batasnya kemudian diserahkan sepenuhnya kepada penggarap untuk dikerjakan.

Sistem Pembagian hasil panen padi antara pemilik lahan dan penggarap di Desa Dulang Kecamatan Torjun ditentukan separuh dan sepertiga. Menurut ketentuan dalam akad *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti yang sudah dilakukan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun yakni sudah jelas yaitu separuh dan sepertiga, di samping untuk pembagiannya. Karena memang masalah yang sering muncul

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), 566.

kepermuakaan dewasa ini dalam dunia perserikatan adalah masalah yang menyangkut pembagian hasil serta waktu pembiayaan.<sup>45</sup>

Jangka waktu berakhirnya perjanjian kerja sama di kalangan masyarakat Desa Dulang Kecamatan Torjun saat melakukan akad tidak dibahas sehingga berakibat sewaktu-waktu salah satu pihak bisa saja mengakhiri perjanjian kerjasamanya, padahal jangka waktu dalam perjanjian kerja sama pertanian padi menurut Ekonomi Islam sudah dijelaskan ketentuannya yakni jangka waktu berakhirnya akad harus disebutkan diawal akad apakah satu tahun, dua tahun, atau tiga tahun supaya dari salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Praktik kerja sama pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun ketika mengalami kerugian (gagal panen) hanya ditanggung oleh penggarap, sedangkan dalam ekonomi Islam telah dijelaskan bahwa kerugian yang terjadi pada akad *mukhabarah* ditanggung oleh kedua belah pihak.<sup>46</sup> Sehingga dengan hal ini penanggung kerugian pada pelaksanaan kerja sama pertanian padi di Desa Dulang Kecamatan Torjun belum sesuai dengan kaidah ekonomi Islam.

---

<sup>45</sup> Padhi, dkk., “Muzara’ah”, *Jurnal Of Islamic Law* 1, no. 1 (Juni, 2020): 29, <https://doi.org/10.24252/el-igthisady.v0i0.26067>.

<sup>46</sup> Rachmad Syafi’I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2021), 278.